



PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2016/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 25 Agustus 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 478/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 25 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Desa Penanjung Panjang pada tanggal 27 November 2014 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 194/09/XI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 27 November 2014;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Penanjung Panjang Atas selama lebih kurang dua minggu, kemudian Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Taba Air Pauh selama dua minggu, terakhir Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Penanjung Panjang Atas selama lebih kurang dua bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon bersifat egois dan terlalu ikut campur masalah pekerjaan Pemohon;
 - Termohon pernah menyakiti badan/jasmani Pemohon jika terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Maret 2015, berawal ketika Pemohon mengajak Termohon untuk pergi kekebun milik saudara Pemohon yang Pemohon garap di Desa Penanjung Panjang Atas, karena Pemohon ingin cepat bekerja di kebun lalu Pemohon berjalan lebih dahulu, kemudian di tengah-tengah perjalanan Termohon tiba-tiba marah dengan alasan Pemohon pergi berjalan meninggalkan Termohon bahkan Termohon langsung memukul wajah Pemohon, karena menghindari keributan Pemohon hanya diam saja, setelah kejadian tersebut Pemohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Taba Air Pauh, sedangkan Termohon juga langsung pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Penanjung Panjang Atas;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari awal bulan Maret tahun 2015, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun lima bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohondi** depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/09/XI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 27 November 2014, telah dinazagelen oleh Kantor Pos Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi ke 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Tiri Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada November 2014, waktu itu saksi hadir;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Penanjung Panjang Atas selama lebih kurang 2 minggu, kemudian Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Taba Air Pauh selama 2 minggu, terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua



Termohon di Desa Penanjung Panjang Atas selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu hidup berpisah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah sejak pertengahan bulan Maret 2015, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun, 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah bersatu kembali karena Termohon egois dan terlalu ikut campur urusan pekerjaan Pemohon, Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga berpisah tempat tinggal karena saksi melihat dan mendengar sendiri serta mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2014, waktu itu saksi hadir;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Penanjung Panjang Atas selama lebih

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



kurang 2 minggu, kemudian Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Taba Air Pauh selama 2 minggu, terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Penanjung Panjang Atas selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu hidup berpisah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah sejak pertengahan bulan Maret 2015, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun, 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah bersatu kembali karena Termohon egois dan terlalu ikut campur urusan pekerjaan Pemohon, Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga berpisah tempat tinggal karena saksi melihat dan mendengar sendiri serta mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Maret 2016 hingga kini sudah 6 bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinazegelan oleh Kantor Pos Curup, telah diperiksa dan cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 27 November 2014 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 8 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga kini telah 1 tahun, 7 bulan ;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak menyukai cucu dari anak bawaan Pemohon, Termohon lebih mementingkan anak Termohon dari pada membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon dan anak Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah milik Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah selama 1 tahun, 7 bulan terakhir, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut majelis hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 150 RBg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal **6 Oktober 2016 M** bertepatan dengan tanggal **5 Muharram 1438 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2016/PA Crp.



Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 125.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 250.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. Biaya meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 466.000

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)